



Kompleks Ruko King Business Centre
Blok C1 Nomor: 17,18,19, Batam Kota, Kota Batam
Telp (0778 4162 197) email : set.batamkota@bawaslu.go.id

DITERIMA DARI :
No. ...169... /PHPU.WAKO...XXIII.../2025.
Hari : Jumat
Tanggal: 17-1-2025
Jam : 9:42

Batam, 13 Januari 2025

Hal : Keterangan Bawaslu Kota Batam terhadap Perkara Nomor 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam Nomor Urut 1

Kepada

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 06
Jakarta Pusat

ASLI

Yang bertandatangan di bawah ini:

- Nama : Antonius Itoloha Gaho
Jabatan : Ketua Bawaslu Kota Batam
Alamat Kantor : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
- Nama : Jazuli
Jabatan : Anggota Bawaslu Kota Batam
Alamat Kantor : [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
- Nama : Ullly Yushariyen Damanik
Jabatan : Anggota Bawaslu Kota Batam
Alamat Kantor : [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

4. Nama : Syailendra Reza Irwansyah Rezeki
Jabatan : Anggota Bawaslu Kota Batam
Alamat Kantor : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
5. Nama : Zainal Abidin
Jabatan : Anggota Bawaslu Kota Batam
Alamat Kantor : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Batam, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), dalam hal ini memberi Keterangan dalam Perkara Nomor 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam Nomor Urut 1 Nuryanto, S.H., M.H. dan Drs. Hardi Selamat Hood, M.Si., Ph.D. yang dikuasakan kepada Khoirul Akbar, S.H. dkk. sebagai berikut :

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait penetapan hasil penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Batam (huruf A halaman 15). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Batam:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bawaslu Kota Batam telah melakukan pencegahan berupa imbauan kepada KPU Kota Batam melalui surat Nomor: 448/PM.03.02/K.KR-07/11/2024 tanggal 24 November 2024

perihal Imbauan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, yang pada pokoknya meminta KPU Kota Batam untuk melaksanakan pemungutan dan penghitungan serta rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Batam sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku **[vide Bukti PK.7.6-01]**;

2. Bawaslu Kota Batam telah melakukan pengawasan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 115/LHP/PM.03.02/12/2024 tanggal 04 Desember 2024, yang pada pokoknya menguraikan hasil pengawasan pada pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2024 di Harris Resort Barelang **[vide Bukti PK.7.6-02]**;
3. Bawaslu Kota Batam telah melakukan pengawasan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 115.a/LHP/PM.03.02/12/2024 tanggal 05 Desember 2024, yang pada pokoknya menguraikan hasil pengawasan terkait penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2024 sebagai berikut: **[vide Bukti PK.7.6-03]**;

Tabel 1

Hasil Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2024

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Nuryanto, S.H., M.H. dan Drs. Hardi Selamat Hood, M.Si., Ph.D.	143.245
2	Amsakar Achmad, S.Sos.,M. Si. dan Li Claudia Chandra	278.132
Total Suara Sah		421.377

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait pemanfaatan jabatan selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menguntungkan dan mengkampanyekan Paslon 2 (angka 1 halaman 18). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Batam:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bawaslu Kota Batam menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 004/LP/PW/Kota/10.02/X/2024 pada tanggal 02 Oktober 2024. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kota Batam melakukan kajian awal dugaan pelanggaran pada tanggal 04 Oktober 2024, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa laporan dugaan pelanggaran *a quo* memenuhi syarat formil dan materil dengan rekomendasi laporan diregister dengan Nomor: 004/Reg/LP/PW/Kota/10.02/X/2024 tanggal 04 Oktober 2024. Terhadap registrasi tersebut, Bawaslu Kota Batam menindaklanjuti hingga mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 06 Oktober 2024, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa laporan dugaan pelanggaran *a quo* diteruskan kepada instansi Badan Kepegawaian Negara [**vide Bukti PK.7.6-04**];
2. Bawaslu Kota Batam menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 006/LP/PW/Kota/10.02/X/2024 pada tanggal 04 Oktober 2024. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kota Batam melakukan kajian awal dugaan pelanggaran pada tanggal 06 Oktober 2024, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa laporan dugaan pelanggaran *a quo* memenuhi syarat formil dan materil dengan rekomendasi laporan diregister dengan Nomor: 006/Reg/LP/PW/Kota/10.02/X/2024 tanggal 06 Oktober 2024. Terhadap registrasi tersebut, Bawaslu Kota Batam menindaklanjuti hingga mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 11 Oktober 2024, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa laporan dugaan pelanggaran *a quo* dihentikan karena tidak terbukti memenuhi unsur dugaan pelanggaran Pemilihan dan peraturan perundang-undangan lainnya [**vide Bukti PK.7.6-05**];

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Panwaslu Kecamatan Sekupang telah melakukan pengawasan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 026/LHP/PM.01.00/03/XI/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya menguraikan hasil pengawasan terkait pelaksanaan rekapitulasi di Kecamatan Sekupang telah selesai dilaksanakan dengan menyerahkan berkas kepada Saksi Pasangan Calon Gubernur Nomor Urut 1 oleh Ketua PPK Kecamatan Sekupang, Saksi Pasangan Calon Gubernur Nomor Urut 2 oleh Kepala Sekretariat PPK Kecamatan Sekupang (Sekretaris Camat Kecamatan Sekupang), Saksi Pasangan Calon Walikota Nomor Urut 1 oleh Kapolsek Kecamatan Sekupang, Saksi Pasangan Calon Walikota Nomor Urut 2 oleh Anggota PPK Sekupang, dan Panwaslu Kecamatan Sekupang oleh Ketua PPK Kecamatan Sekupang **[vide Bukti PK.7.6-06]**.
2. Bawaslu Kota Batam menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 004/LP/PW/Kota/10.02/X/2024 pada tanggal 02 Oktober 2024, yang pada pokoknya melaporkan terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN **[vide Bukti PK.7.6-04]**;
 - 2.1 Bawaslu Kota Batam melakukan kajian awal dugaan pelanggaran terhadap Laporan Nomor: 004/LP/PW/Kota/10.02/X/2024 pada tanggal 04 Oktober 2024, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa laporan dugaan pelanggaran *a quo* memenuhi syarat formil dan materil pelanggaran netralitas ASN pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 terkait kegiatan silaturahmi Lurah Sungai Pelunggut bersama Kader Posyandu se-Kelurahan Sungai Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam yang disampaikan oleh Pelapor atas nama Sulhan terhadap Terlapor atas nama Rasman Apandi (Lurah Sungai Pelunggut) **[vide Bukti PK.7.6-04]**;
 - 2.2 Bawaslu Kota Batam melakukan rapat pleno dengan Berita Acara Nomor: 085/BA/HK.01.01/K.KR-07/10/2024 pada tanggal 04 Oktober 2024, yang pada pokoknya memutuskan bahwa laporan *a quo* diregister dengan

Nomor: 004/Reg/LP/PL/Kota/10.02/X/2024 **[vide Bukti PK.7.6-04];**

- 2.3 Bawaslu Kota Batam melakukan klarifikasi pada tanggal 04 Oktober 2024 sampai dengan 05 Oktober 2024 terhadap 1 (satu) orang Pelapor, 1 (satu) orang Terlapor, dan 4 (empat) orang Saksi **[vide Bukti PK.7.6-04];**
- 2.4 Bawaslu Kota Batam melakukan kajian dugaan pelanggaran pada tanggal 06 Oktober 2024, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa laporan dugaan pelanggaran *a quo* diteruskan kepada instansi Badan Kepegawaian Negara **[vide Bukti PK.7.6-04];**
- 2.5 Bawaslu Kota Batam melakukan Rapat Pleno dengan Berita Acara Nomor: 089/BA/HK.01.01/K.KR-07/10/2024 pada tanggal 06 Oktober 2024, yang pada pokoknya menetapkan bahwa laporan dugaan pelanggaran *a quo* diteruskan kepada instansi Badan Kepegawaian Negara **[vide Bukti PK.7.6-04];**
- 2.6 Bawaslu Kota Batam mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 06 Oktober 2024, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa laporan dugaan pelanggaran *a quo* diteruskan kepada instansi Badan Kepegawaian Negara **[vide Bukti PK.7.6-04];**
- 2.7 Bawaslu Kota Batam telah menyampaikan penerusan dugaan pelanggaran kepada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia melalui surat Nomor: 237/PP.01.02/K.KR-07/10/2024 tanggal 06 Oktober 2024 perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-undangan Lainnya, yang pada pokoknya meneruskan laporan dugaan pelanggaran *a quo* untuk dapat ditindaklanjuti oleh Badan Kepegawaian Negara **[vide Bukti PK.7.6-04];**
- 2.8 Bawaslu Kota Batam telah meminta tindak lanjut dugaan pelanggaran *a quo* kepada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia melalui surat Nomor: 448/PP.01.02/K.KR-07/12/2024 tanggal 28 Desember 2024 perihal tindak lanjut terhadap pelanggaran Netralitas ASN pada Pemilihan Tahun 2024, yang pada pokoknya

meminta hasil tindak lanjut laporan dugaan pelanggaran *a quo* untuk disampaikan kepada Bawaslu Kota Batam **[vide Bukti PK.7.6-04]**.

3. Bawaslu Kota Batam menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 006/LP/PW/Kota/10.02/X/2024 pada tanggal 04 Oktober 2024, yang pada pokoknya melaporkan terkait dugaan pelanggaran Netralitas ASN **[vide Bukti PK.7.6-05]**;

3.1 Bawaslu Kota Batam melakukan kajian awal dugaan pelanggaran terhadap Laporan Nomor: 006/LP/PW/Kota/10.02/X/2024 pada tanggal 06 Oktober 2024, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa laporan dugaan pelanggaran *a quo* memenuhi syarat formil dan materil pelanggaran Netralitas ASN yang disampaikan oleh Pelapor atas nama Binsar Hadomoan Pasaribu terhadap Terlapor atas nama Ridwan Nur (Camat Batu Ampar), Ulik Mulyawan (Sekcam Batu Ampar), Donni Syarbaini (Lurah Batu Merah), Muhammad Al-Kindi Ambiya (Lurah Tanjung Sengkuang), M. Richo Tambusai (Lurah Sungai Jodoh), dan Rasyid Hidayat Sagala (Lurah Kampung Seraya) **[vide Bukti PK.7.6-05]**;

3.2 Bawaslu Kota Batam melakukan rapat pleno dengan Berita Acara Nomor: 089/BA/HK.01.01/K.KR-07/10/2024 pada tanggal 06 Oktober 2024, yang pada pokoknya memutuskan bahwa laporan *a quo* diregister dengan Nomor: 006/Reg/LP/PL/Kota/10.02/X/2024 **[vide Bukti PK.7.6-05]**;

3.3 Bawaslu Kota Batam melakukan klarifikasi pada tanggal 07 Oktober 2024 sampai dengan 08 Oktober 2024, terhadap 1 (satu) orang Pelapor, 6 (enam) orang Terlapor, dan 2 (dua) orang Saksi **[vide Bukti PK.7.6-05]**;

3.4 Bawaslu Kota Batam melakukan kajian dugaan pelanggaran pada tanggal 11 Oktober 2024, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa laporan dugaan pelanggaran *a quo* tidak terbukti memenuhi unsur dugaan pelanggaran pemilihan dan peraturan perundang-undangan lainnya **[vide Bukti PK.7.6-05]**;

- 3.5 Bawaslu Kota Batam melakukan Rapat Pleno dengan Berita Acara Nomor: 092/BA/HK.01.01/K.KR-07/10/2024 pada tanggal 11 Oktober 2024, yang pada pokoknya menetapkan bahwa laporan dugaan pelanggaran *a quo* dihentikan karena tidak terbukti memenuhi unsur dugaan pelanggaran pemilihan dan peraturan perundang-undangan lainnya [**vide Bukti PK.7.6-05**];
- 3.6 Bawaslu Kota Batam mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 11 Oktober 2024, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa laporan dugaan pelanggaran *a quo* tidak terbukti memenuhi unsur dugaan pelanggaran Pemilihan dan peraturan perundang-undangan lainnya [**vide Bukti PK.7.6-05**];
- 3.7 Bawaslu Kota Batam menyampaikan status laporan kepada pelapor pada tanggal 11 Oktober 2024, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa laporan dugaan pelanggaran *a quo* tidak terbukti memenuhi unsur dugaan pelanggaran pemilihan dan peraturan perundang-undangan lainnya [**vide Bukti PK.7.6-05**].

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait pemanfaatan program Pemerintah Pusat berupa bantuan sembako untuk keuntungan Paslon 2 (angka 2 halaman 19). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Batam:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bawaslu Kota Batam menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 012/LP/PW/Kota/10.02/XI/2024 pada tanggal 26 November 2024. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kota Batam melakukan kajian awal dugaan pelanggaran pada tanggal 28 November 2024, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa laporan dugaan pelanggaran *a quo* memenuhi syarat formil dan materil dengan rekomendasi laporan diregister dengan Nomor: 011/Reg/LP/PW/Kota/10.02/XI/2024 tanggal 28 November 2024. Terhadap registrasi tersebut, Bawaslu Kota Batam menindaklanjuti hingga mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 03

Desember 2024, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa laporan dugaan pelanggaran *a quo* dihentikan karena laporan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan [**vide Bukti PK.7.6-07**].

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bawaslu Kota Batam telah melakukan pencegahan berupa imbauan kepada Walikota Batam, Sekretaris Daerah Kota Batam, Kepala Kepolisian Resor Kota Barelang, Komandan Batalyon Infanteri (Danyonif) 10 Marinir, Komandan Batalyon Infanteri (Danyonif) Raider 136, dan Komandan Distrik Militer (Dandim) 0316 melalui surat Nomor: 176/PM.03.02/K.KR-07/07/2024 tanggal 04 Juli 2024 perihal Imbauan Netralitas serta Larangan Penggunaan Program dan Fasilitas Negara dalam Pemilihan, yang pada pokoknya meminta pejabat lainnya untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat menguntungkan atau merugikan baik sebelum maupun setelah ditetapkannya Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam dalam bentuk penggunaan fasilitas negara, fasilitas jabatan maupun program-program pemerintah [**vide Bukti PK.7.6-08**];
2. Panwaslu Kecamatan Belakang Padang telah melakukan pengawasan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 153/LHP/PM.001.00/11/2024 tanggal 09 November 2024, yang pada pokoknya menguraikan hasil pengawasan terkait pelaksanaan pembagian sembako Bapak Prabowo Subianto (Presiden RI) melalui Bapak Iman Sutiawan (Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau) di Kecamatan Belakang Padang, dengan hasil tidak terdapat dugaan pelanggaran Pemilihan [**vide Bukti PK.7.6-09**];
3. Panwaslu Kecamatan Belakang Padang telah melakukan pengawasan berupa penelusuran sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 169/LHP/PM.001.00/11/2024 tanggal 19 November 2024, yang pada pokoknya menguraikan hasil penelusuran terkait pembagian sembako yang dilakukan oleh Bapak Iman Sutiawan (Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau) pada tanggal 09 November 2024 di Kecamatan Belakang Padang, dengan hasil tidak

terdapat dugaan pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.7.6-10]**;

4. Panwaslu Kecamatan Sekupang telah melakukan pengawasan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 020/LHP/PM.01.00/03/XI/2024 tanggal 14 November 2024, yang pada pokoknya menguraikan hasil pengawasan terkait pembagian sembako di Posko Pemenangan Tim ASLI-SAYANG (Amsakar Achmad dan Li Claudia Chandra serta Ansar Ahmad dan Nyanyang Haris Pratamura) di Kecamatan Sekupang, dengan hasil tidak terdapat dugaan pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.7.6-11]**;
5. Panwaslu Kecamatan Lubuk Baja telah melakukan pengawasan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 692/LHP/PM.06/11/2024 tanggal 08 November 2024, yang pada pokoknya menguraikan hasil pengawasan terkait pelaksanaan pembagian sembako oleh Ormas Melayu Raya di Kecamatan Lubuk Baja, dengan hasil tidak terdapat dugaan pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.7.6-12]**;
6. Panwaslu Kecamatan Sagulung telah melakukan pengawasan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 312/LHP/PM.00.02/K.KR-07-11/10/2024 tanggal 31 Oktober 2024, yang pada pokoknya menguraikan hasil pengawasan terkait pelaksanaan bazar murah dalam rangka terpilihnya Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden RI Periode 2024-2029 di Kecamatan Sagulung, dengan hasil tidak terdapat dugaan pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.7.6-13]**;
7. Bawaslu Kota Batam menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 012/LP/PW/Kota/10.02/XI/2024 pada tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya melaporkan terkait dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan **[vide Bukti PK.7.6-07]**;
 - 7.1 Bawaslu Kota Batam melakukan kajian awal dugaan pelanggaran terhadap Laporan Nomor: 012/LP/PW/Kota/10.02/XI/2024 pada tanggal 28 November 2024, yang pada pokoknya menjelaskan

bahwa laporan dugaan pelanggaran *a quo* memenuhi syarat formil dan materil pelanggaran tindak pidana Pemilihan mengenai pembagian sembako di tahapan kampanye pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam yang disampaikan oleh Pelapor atas nama Yustitia Pudji Asi Putra terhadap Terlapor atas nama Iman Sutiawan, S.E. dan RT Kelurahan Karas (Anton selaku Ketua RT.02/RW.01, Azmi selaku Ketua RT.002/RW.004, Selamat selaku Ketua RT.006/RW.006, dan Akmal selaku Ketua RT.01/RW.04) **[vide Bukti PK.7.6-07];**

- 7.2 Bawaslu Kota Batam melakukan rapat pleno dengan Berita Acara Nomor: 139/BA/HK.01.01/K.KR-07/11/2024 pada tanggal 28 November 2024, yang pada pokoknya memutuskan bahwa laporan *a quo* diregister dengan Nomor: 011/Reg/LP/PL/Kota/10.02/XI/2024 **[vide Bukti PK.7.6-07];**
- 7.3 Bawaslu Kota Batam melakukan rapat pembahasan I bersama Sentra Gakkumdu Kota Batam dengan Berita Acara Nomor: 011/BA/SG-Kota Batam/10.02/XI/2024 pada tanggal 28 November 2024, yang pada pokoknya memutuskan laporan *a quo* dilanjutkan ke proses klarifikasi **[vide Bukti PK.7.6-07];**
- 7.4 Bawaslu Kota Batam melakukan klarifikasi pada tanggal 29 November 2024 sampai dengan 02 Desember 2024 terhadap 1 (satu) Pelapor, 5 (lima) Terlapor, dan 3 (tiga) orang Saksi **[vide Bukti PK.7.6-07];**
- 7.5 Bawaslu Kota Batam melakukan kajian dugaan pelanggaran pada tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa laporan dugaan pelanggaran *a quo* tidak terbukti memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan **[vide Bukti PK.7.6-07];**
- 7.6 Bawaslu Kota Batam melakukan Rapat Pleno dengan Berita Acara Nomor: 142/BA/HK.01.01/K.KR-07/12/2024 pada tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya menetapkan bahwa laporan dugaan pelanggaran *a quo* tidak terbukti memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak

pidana pemilihan **[vide Bukti PK.7.6-07]**;

- 7.7 Bawaslu Kota Batam melakukan rapat pembahasan II bersama Sentra Gakkumdu Kota Batam dengan Berita Acara Nomor: 012/BA/SG-Kota Batam/10.02/XII/2024 pada tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya memutuskan laporan dugaan pelanggaran *a quo* dihentikan karena tidak terbukti memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan **[vide Bukti PK.7.6-07]**;
- 7.8 Bawaslu Kota Batam mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa laporan dugaan pelanggaran *a quo* dihentikan karena tidak terbukti memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan **[vide Bukti PK.7.6-07]**;
- 7.9 Bawaslu Kota Batam menyampaikan status laporan kepada pelapor pada tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa laporan dugaan pelanggaran *a quo* dihentikan karena tidak terbukti memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan **[vide Bukti PK.7.6-07]**.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait massifnya pemberian uang (*money politic*) kepada Pemilih untuk memilih Paslon Nomor Urut 2 yang diduga dilakukan oleh Tim Kampanye Paslon Nomor Urut 2 (angka 3 halaman 21). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Batam:

- A. **Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan**
 1. Bawaslu Kota Batam menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 014/LP/PW/Kota/10.02/XI/2024 pada tanggal 26 November 2024. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kota Batam melakukan kajian awal dugaan pelanggaran pada tanggal 28 November 2024, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa laporan dugaan pelanggaran *a quo* memenuhi syarat formil dan materil dengan rekomendasi laporan diregister dengan Nomor:

013/Reg/LP/PW/Kota/10.02/XI/2024 tanggal 28 November 2024. Terhadap registrasi tersebut, Bawaslu Kota Batam menindaklanjuti hingga mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa laporan dugaan pelanggaran *a quo* dihentikan karena tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana politik uang [**vide Bukti PK.7.6-14**];

2. Bawaslu Kota Batam menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 015/LP/PW/Kota/10.02/XI/2024 pada tanggal 27 November 2024. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kota Batam melakukan kajian awal dugaan pelanggaran pada tanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa laporan dugaan pelanggaran *a quo* memenuhi syarat formil dan materil dengan rekomendasi laporan diregister dengan Nomor: 014/Reg/LP/PW/Kota/10.02/XI/2024 tanggal 29 November 2024. Terhadap registrasi tersebut, Bawaslu Kota Batam menindaklanjuti hingga mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 04 Desember 2024, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa laporan dugaan pelanggaran *a quo* dihentikan karena tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana politik uang [**vide Bukti PK.7.6-15**];
3. Bawaslu Kota Batam menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 013/LP/PW/Kota/10.02/XI/2024 pada tanggal 26 November 2024. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kota Batam melakukan kajian awal dugaan pelanggaran pada tanggal 28 November 2024, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa laporan dugaan pelanggaran *a quo* memenuhi syarat formil dan materil dengan rekomendasi laporan diregister dengan Nomor: 012/Reg/LP/PW/Kota/10.02/XI/2024 tanggal 28 November 2024. Terhadap registrasi tersebut, Bawaslu Kota Batam menindaklanjuti hingga mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa laporan dugaan pelanggaran *a quo* dihentikan karena tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan politik uang [**vide Bukti PK.7.6-16**];

4. Bawaslu Kota Batam menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 016/LP/PW/Kota/10.02/XII/2024 pada tanggal 02 Desember 2024. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kota Batam melakukan kajian awal dugaan pelanggaran pada tanggal 04 Desember 2024, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa laporan dugaan pelanggaran *a quo* memenuhi syarat formil dan materil dengan rekomendasi laporan diregister dengan Nomor: 015/Reg/LP/PW/Kota/10.02/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024. Terhadap registrasi tersebut, Bawaslu Kota Batam menindaklanjuti hingga mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 09 Desember 2024, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa laporan dugaan pelanggaran *a quo* dihentikan karena tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana politik uang [**vide Bukti PK.7.6-17**].

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bawaslu Kota Batam menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 014/LP/PW/Kota/10.02/XI/2024 pada tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya melaporkan terkait dugaan pelanggaran tindak pidana politik uang [**vide Bukti PK.7.6-14**];
 - 1.1 Bawaslu Kota Batam melakukan kajian awal dugaan pelanggaran terhadap laporan Nomor: 014/LP/PW/Kota/10.02/XI/2024 pada tanggal 28 November 2024, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa laporan dugaan pelanggaran *a quo* memenuhi syarat formil dan materil pelanggaran tindak pidana Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 mengenai politik uang untuk memilih pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Batam Nomor Urut 2 pada Masa Tenang yang disampaikan oleh Pelapor atas nama Ahmad Zuhri terhadap Terlapor atas nama Emi Nasution, Kiki Marialsima, dan Saiful Ambri [**vide Bukti PK.7.6-14**];
 - 1.2 Bawaslu Kota Batam melakukan rapat pleno dengan Berita Acara Nomor: 139/BA/HK.01.01/K.KR-07/11/2024 pada tanggal 28 November 2024, yang pada pokoknya

memutuskan bahwa laporan *a quo* diregister dengan Nomor: 013/Reg/LP/PL/Kota/10.02/XI/2024 **[vide Bukti PK.7.6-14]**;

- 1.3 Bawaslu Kota Batam melakukan rapat pembahasan I bersama Sentra Gakkumdu Kota Batam dengan Berita Acara Nomor: 011/BA/SG-Kota Batam/10.02/XI/2024 pada tanggal 28 November 2024, yang pada pokoknya memutuskan laporan *a quo* dilanjutkan ke proses klarifikasi **[vide Bukti PK.7.6-14]**;
- 1.4 Bawaslu Kota Batam melakukan klarifikasi pada tanggal 29 November 2024 sampai dengan 02 Desember 2024 terhadap 1 (satu) orang Pelapor dan 4 (empat) orang Saksi **[vide Bukti PK.7.6-14]**;
- 1.5 Bawaslu Kota Batam telah memberikan undangan klarifikasi terhadap 3 (tiga) Terlapor sebanyak 3 (tiga) kali pada tanggal 30 November 2024, 01 Desember 2024, dan 02 Desember 2024, namun Terlapor tidak pernah menghadiri undangan *a quo* **[vide Bukti PK.7.6-14]**;
- 1.6 Bawaslu Kota Batam melakukan kajian dugaan pelanggaran pada tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa laporan dugaan pelanggaran *a quo* tidak terbukti memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan **[vide Bukti PK.7.6-14]**;
- 1.7 Bawaslu Kota Batam melakukan Rapat Pleno dengan Berita Acara Nomor: 142/BA/HK.01.01/K.KR-07/12/2024 pada tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya menetapkan bahwa laporan dugaan pelanggaran *a quo* tidak terbukti memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan **[vide Bukti PK.7.6-14]**;
- 1.8 Bawaslu Kota Batam melakukan rapat pembahasan II bersama Sentra Gakkumdu Kota Batam dengan Berita Acara Nomor: 012/BA/SG-Kota Batam/10.02/XI/2024 pada tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya memutuskan laporan dugaan pelanggaran *a quo* dihentikan karena tidak terbukti memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan **[vide Bukti PK.7.6-**

14];

- 1.9 Bawaslu Kota Batam mengeluarkan status laporan pada tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa laporan dugaan pelanggaran *a quo* dihentikan karena tidak terbukti memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan **[vide Bukti PK.7.6-14];**
- 1.10 Bawaslu Kota Batam menyampaikan status laporan kepada pelapor pada tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa laporan dugaan pelanggaran *a quo* dihentikan karena tidak terbukti memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan **[vide Bukti PK.7.6-14].**
2. Bawaslu Kota Batam menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 015/LP/PW/Kota/10.02/XI/2024 pada tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya melaporkan terkait dugaan pelanggaran tindak pidana politik uang **[vide Bukti PK.7.6-15];**
 - 2.1 Bawaslu Kota Batam melakukan kajian awal dugaan pelanggaran terhadap laporan Nomor: 015/LP/PW/Kota/10.02/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa laporan dugaan pelanggaran *a quo* memenuhi syarat formil dan materil pelanggaran tindak pidana Pemilihan mengenai dugaan pelanggaran politik uang pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2024 yang disampaikan oleh Pelapor atas nama Hendra Redikson Lumbansiantar terhadap Terlapor atas nama Amsakar Achmad, Li Claudia Chandra, dan M. Jamil **[vide Bukti PK.7.6-15];**
 - 2.2 Bawaslu Kota Batam melakukan Rapat Pleno dengan Berita Acara Nomor: 141/BA/HK.01.01/K.KR-07/11/2024 pada tanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya memutuskan bahwa laporan dugaan pelanggaran *a quo* diregister dengan Nomor: 014/Reg/LP/PL/Kota/10.02/XI/2024 **[vide Bukti PK.7.6-15];**

- 2.3 Bawaslu Kota Batam melakukan rapat pembahasan I bersama Sentra Gakkumdu Kota Batam dengan Berita Acara Nomor: 013/BA/SG-Kota Batam/10.02/XI/2024 pada tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya memutuskan laporan dugaan pelanggaran *a quo* dilanjutkan ke proses klarifikasi **[vide Bukti PK.7.6-15]**;
- 2.4 Bawaslu Kota Batam melakukan klarifikasi pada tanggal 30 November 2024 sampai dengan 03 Desember 2024 terhadap 1 (satu) orang Pelapor dan 3 (tiga) orang Saksi **[vide Bukti PK.7.6-15]**;
- 2.5 Bawaslu Kota Batam telah memberikan undangan klarifikasi terhadap 1 (satu) Terlapor sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 01 Desember 2024 dan 03 Desember 2024, namun Terlapor tidak pernah menghadiri undangan *a quo* **[vide Bukti PK.7.6-15]**;
- 2.6 Bawaslu Kota Batam melakukan kajian dugaan pelanggaran pada tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa laporan dugaan pelanggaran *a quo* tidak terbukti memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan **[vide Bukti PK.7.6-15]**;
- 2.7 Bawaslu Kota Batam melakukan Rapat Pleno dengan Berita Acara Nomor: 144/BA/HK.01.01/K.KR-07/12/2024 pada tanggal 04 Desember 2024, yang pada pokoknya menetapkan bahwa laporan dugaan pelanggaran *a quo* tidak terbukti memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan **[vide Bukti PK.7.6-15]**;
- 2.8 Bawaslu Kota Batam melakukan rapat pembahasan II bersama Sentra Gakkumdu Kota Batam dengan Berita Acara Nomor: 014/BA/SG-Kota Batam/10.02/XII/2024 pada tanggal 04 Desember 2024, yang pada pokoknya memutuskan laporan dugaan pelanggaran *a quo* dihentikan karena tidak terbukti memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan **[vide Bukti PK.7.6-15]**;
- 2.9 Bawaslu Kota Batam mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 04 Desember 2024, yang pada

pokoknya menjelaskan bahwa laporan dugaan pelanggaran *a quo* dihentikan karena tidak terbukti memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan **[vide Bukti PK.7.6-15]**;

2.10 Bawaslu Kota Batam menyampaikan status laporan kepada pelapor pada tanggal 04 Desember 2024, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa laporan dugaan pelanggaran *a quo* dihentikan karena tidak terbukti memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan **[vide Bukti PK.7.6-15]**.

3. Bawaslu Kota Batam menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 013/LP/PW/Kota/10.02/XI/2024 pada tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya melaporkan terkait dugaan pelanggaran tindak pidana politik uang **[vide Bukti PK.7.6-16]**;

3.1 Bawaslu Kota Batam melakukan kajian awal dugaan pelanggaran terhadap laporan Nomor: 013/LP/PW/Kota/10.02/XI/2024 pada tanggal 28 November 2024, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa laporan dugaan pelanggaran *a quo* memenuhi syarat formil dan materil pelanggaran tindak pidana Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 mengenai dugaan pelanggaran politik uang pada masa tenang yang disampaikan oleh Pelapor atas nama Muhammad Saeroni terhadap Terlapor atas nama Wan Suryani (Mama Anggi) dan Apriani **[vide Bukti PK.7.6-16]**;

3.2 Bawaslu Kota Batam melakukan rapat pleno dengan Berita Acara Nomor: 139/BA/HK.01.01/K.KR-07/11/2024 pada tanggal 28 November 2024, yang pada pokoknya memutuskan bahwa laporan dugaan *a quo* diregister dengan Nomor: 012/Reg/LP/PL/Kota/10.02/XI/2024 **[vide Bukti PK.7.6-16]**;

3.3 Bawaslu Kota Batam melakukan rapat pembahasan I bersama Sentra Gakkumdu Kota Batam dengan Berita Acara Nomor: 011/BA/SG-Kota Batam/10.02/XI/2024 pada tanggal 28 November 2024, yang pada pokoknya memutuskan laporan dugaan pelanggaran *a quo* dilanjutkan

ke proses klarifikasi [**vide Bukti PK.7.6-16**];

- 3.4 Bawaslu Kota Batam melakukan klarifikasi pada tanggal 29 November 2024 sampai dengan 02 Desember 2024 terhadap 1 (satu) orang Pelapor, 1 (satu) orang Terlapor, dan 5 (lima) orang Saksi [**vide Bukti PK.7.6-16**];
- 3.5 Bawaslu Kota Batam telah memberikan undangan klarifikasi terhadap 1 (satu) Terlapor sebanyak 3 (tiga) kali pada tanggal 30 November 2024, 01 Desember 2024 dan 02 Desember 2024, namun Terlapor tidak pernah menghadiri undangan *a quo* [**vide Bukti PK.7.6-16**];
- 3.6 Bawaslu Kota Batam melakukan kajian dugaan pelanggaran pada tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa laporan dugaan pelanggaran *a quo* tidak terbukti memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan [**vide Bukti PK.7.6-16**];
- 3.7 Bawaslu Kota Batam melakukan Rapat Pleno dengan Berita Acara Nomor: 142/BA/HK.01.01/K.KR-07/11/2024 pada tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya menetapkan bahwa laporan dugaan pelanggaran *a quo* tidak terbukti memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan [**vide Bukti PK.7.6-16**];
- 3.8 Bawaslu Kota Batam melakukan rapat pembahasan II bersama Sentra Gakkumdu Kota Batam dengan Berita Acara Nomor: 012/BA/SG-Kota Batam/10.02/XI/2024 pada tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya memutuskan laporan dugaan pelanggaran *a quo* dihentikan karena tidak terbukti memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan [**vide Bukti PK.7.6-16**];
- 3.9 Bawaslu Kota Batam mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa laporan dugaan pelanggaran *a quo* dihentikan karena tidak terbukti memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan [**vide Bukti PK.7.6-16**];

- 3.10 Bawaslu Kota Batam menyampaikan status laporan kepada pelapor pada tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa laporan dugaan pelanggaran *a quo* dihentikan karena tidak terbukti memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan **[vide Bukti PK.7.6-16]**.
4. Bawaslu Kota Batam menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 016/LP/PW/Kota/10.02/XII/2024 pada tanggal 02 Desember 2024, yang pada pokoknya melaporkan terkait dugaan pelanggaran tindak pidana politik uang **[vide Bukti PK.7.6-17]**;
- 4.1 Bawaslu Kota Batam melakukan kajian awal dugaan pelanggaran terhadap laporan Nomor: 016/LP/PW/Kota/10.02/XII/2024 pada tanggal 04 Desember 2024, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa laporan dugaan pelanggaran *a quo* memenuhi syarat formil dan materil pelanggaran tindak pidana Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 mengenai dugaan pelanggaran politik uang pada masa tenang yang disampaikan oleh Pelapor atas nama Jefri Muju terhadap Terlapor atas nama Rini **[vide Bukti PK.7.6-17]**;
- 4.2 Bawaslu Kota Batam melakukan rapat pleno dengan Berita Acara Nomor: 143/BA/HK.01.01/K.KR-07/12/2024 pada tanggal 04 Desember 2024, yang pada pokoknya memutuskan bahwa laporan dugaan pelanggaran *a quo* diregister dengan Nomor: 015/Reg/LP/PL/Kota/10.02/XII/2024 **[vide Bukti PK.7.6-17]**;
- 4.3 Bawaslu Kota Batam melakukan rapat pembahasan I bersama Sentra Gakkumdu Kota Batam dengan Berita Acara Nomor: 015/BA/SG-Kota Batam/10.02/XII/2024 pada tanggal 04 Desember 2024, yang pada pokoknya memutuskan laporan dugaan pelanggaran *a quo* dilanjutkan ke proses klarifikasi **[vide Bukti PK.7.6-17]**;
- 4.4 Bawaslu Kota Batam melakukan klarifikasi pada tanggal 05 Desember 2024 terhadap 1 (satu) orang Pelapor dan 3 (tiga) orang Saksi **[vide Bukti PK.7.6-17]**;

- 4.5 Bawaslu Kota Batam telah memberikan undangan klarifikasi terhadap 1 (satu) orang Terlapor sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 07 Desember 2024 dan 08 Desember 2024, namun Terlapor tidak pernah menghadiri undangan *a quo* [**vide Bukti PK.7.6-17**];
- 4.6 Bawaslu Kota Batam melakukan kajian dugaan pelanggaran pada tanggal 09 Desember 2024, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa laporan dugaan pelanggaran *a quo* dihentikan karena tidak terbukti memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan [**vide Bukti PK.7.6-17**];
- 4.7 Bawaslu Kota Batam melakukan Rapat Pleno dengan Berita Acara Nomor: 145/BA/HK.01.01/K.KR-07/12/2024 pada tanggal 09 Desember 2024, yang pada pokoknya menetapkan bahwa laporan dugaan pelanggaran *a quo* dihentikan karena tidak terbukti memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan [**vide Bukti PK.7.6-17**];
- 4.8 Bawaslu Kota Batam melakukan rapat pembahasan II bersama Sentra Gakkumdu Kota Batam dengan Berita Acara Nomor: 016/BA/SG-Kota Batam/10.02/XII/2024 pada tanggal 09 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan dugaan pelanggaran *a quo* dihentikan karena tidak terbukti memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan [**vide Bukti PK.7.6-17**];
- 4.9 Bawaslu Kota Batam mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 09 Desember 2024, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa laporan dugaan pelanggaran *a quo* dihentikan karena tidak terbukti memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan [**vide Bukti PK.7.6-17**];
- 4.10 Bawaslu Kota Batam menyampaikan status laporan kepada pelapor pada tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa laporan dugaan pelanggaran *a quo* dihentikan karena tidak terbukti memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan [**vide Bukti PK.7.6-17**].

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait pemanfaatan fasilitas Pemerintah dalam Kampanye terselubung dan membuat keuntungan Paslon 2 (angka 4 halaman 23). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Batam:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bawaslu Kota Batam menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 009/LP/PW/Kota/10.02/XI/2024 pada tanggal 11 November 2024. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kota Batam melakukan kajian awal dugaan pelanggaran pada tanggal 13 November 2024, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa laporan dugaan pelanggaran *a quo* memenuhi syarat formil dan materil dengan rekomendasi laporan diregister dengan Nomor: 009/Reg/LP/PW/Kota/10.02/XI/2024 tanggal 13 November 2024. Terhadap registrasi tersebut, Bawaslu Kota Batam menindaklanjuti hingga mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 17 November 2024, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa laporan dugaan pelanggaran *a quo* dihentikan karena tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan penggunaan fasilitas pemerintah [vide Bukti PK.7.6-18].

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Panwaslu Kecamatan Batam Kota telah melakukan pengawasan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 304/LHP/PM.03.02/KR.07.10-10/11/2024 tanggal 03 November 2024, yang pada pokoknya menguraikan hasil pengawasan terkait pelaksanaan acara Pesta Rakyat Budaya Bangso Batak dengan hasil tidak terdapat dugaan pelanggaran [vide Bukti PK.7.6-19];
2. Bahwa Bawaslu Kota Batam menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 009/LP/PW/Kota/10.02/XI/2024 pada tanggal 11 November 2024, yang pada pokoknya melaporkan terkait dugaan pelanggaran tindak pidana penggunaan fasilitas pemerintah [vide Bukti PK.7.6-18];

- 2.1 Bawaslu Kota Batam melakukan kajian awal dugaan pelanggaran terhadap laporan Nomor: 009/LP/PW/Kota/10.02/XI/2024 pada tanggal 13 November 2024, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa laporan dugaan pelanggaran *a quo* memenuhi syarat formil dan materil dugaan pelanggaran tindak pidana menggunakan fasilitas pemerintah yang disampaikan oleh Pelapor atas nama Oloan Sinurat terhadap Terlapor atas nama Amsakar Achmad dan Li Claudia Chandra **[vide Bukti PK.7.6-18]**;
- 2.2 Bawaslu Kota Batam melakukan Rapat Pleno dengan Berita Acara Nomor: 135/BA/HK.01.01/K.KR-07/11/2024 pada tanggal 13 November 2024, yang pada pokoknya memutuskan bahwa laporan dugaan pelanggaran *a quo* diregister dengan Nomor: 009/Reg/LP/PW/Kota/10.02/XI/2024 **[vide Bukti PK.7.6-18]**;
- 2.3 Bawaslu Kota Batam melakukan rapat pembahasan I bersama Sentra Gakkumdu Kota Batam dengan Berita Acara Nomor: 007/BA/SG-Kota Batam/10.02/XI/2024 pada tanggal 14 November 2024, yang pada pokoknya memutuskan laporan dugaan pelanggaran *a quo* dilanjutkan ke proses klarifikasi **[vide Bukti PK.7.6-18]**;
- 2.4 Bawaslu Kota Batam melakukan klarifikasi pada tanggal 14 November 2024 sampai dengan 17 November 2024 terhadap 1 (satu) orang Pelapor, 2 (dua) orang Terlapor, 4 (empat) orang Saksi, dan 1 (satu) orang Saksi Ahli **[vide Bukti PK.7.6-18]**;
- 2.5 Bawaslu Kota Batam melakukan kajian dugaan pelanggaran pada tanggal 17 November 2024, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa laporan dugaan pelanggaran *a quo* tidak terbukti memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan **[vide Bukti PK.7.6-18]**;
- 2.6 Bawaslu Kota Batam melakukan Rapat Pleno dengan Berita Acara Nomor: 137/BA/HK.01.01/K.KR-07/11/2024 pada tanggal 17 November 2024, yang pada pokoknya menetapkan bahwa laporan dugaan pelanggaran *a quo*

tidak terbukti memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan **[vide Bukti PK.7.6-18]**;

2.7 Bawaslu Kota Batam melakukan rapat pembahasan II bersama Sentra Gakkumdu Kota Batam dengan Berita Acara Nomor: 008/BA/SG-Kota Batam/10.02/XI/2024 pada tanggal 17 November 2024, yang pada pokoknya memutuskan laporan dugaan pelanggaran *a quo* dihentikan karena tidak terbukti memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan **[vide Bukti PK.7.6-18]**;

2.8 Bawaslu Kota Batam mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 17 November 2024, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa laporan dugaan pelanggaran *a quo* dihentikan karena tidak terbukti memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan **[vide Bukti PK.7.6-18]**;

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait ketidaknetralan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam dan Badan Pengawas Pemilu Kota Batam (angka 5 halaman 23). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Batam:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bawaslu Kota Batam menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 011/LP/PW/Kota/10.02/XI/2024 pada tanggal 21 November 2024. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kota Batam melakukan kajian awal dugaan pelanggaran pada tanggal 23 November 2024, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa laporan dugaan pelanggaran *a quo* memenuhi syarat formil dan materil dengan rekomendasi laporan diregister dengan Nomor: 010/Reg/LP/PW/Kota/10.02/XI/2024 tanggal 23 November 2024. Terhadap registrasi tersebut, Bawaslu Kota Batam menindaklanjuti hingga mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 28 November 2024, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa laporan dugaan pelanggaran *a quo* dihentikan karena tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan akibat tidak

terlaksananya debat kedua Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam Pemilihan Tahun 2024 [**vide Bukti PK.7.6-20**];

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bawaslu Kota Batam telah melakukan pengawasan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 129/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 15 November 2024, yang pada pokoknya menguraikan hasil pengawasan terkait pelaksanaan debat kedua Pemilihan Kepala Daerah Kota Batam oleh KPU Kota Batam dengan hasil tidak terdapat dugaan pelanggaran [**vide Bukti PK.7.6-21**];
2. Bawaslu Kota Batam menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan sebanyak 16 (enam belas) laporan dugaan pelanggaran sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan 02 Desember 2024 dengan 6 (enam) laporan dugaan pelanggaran Netralitas ASN dan 10 (sepuluh) laporan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan. Terhadap 16 (enam belas) laporan tersebut, Bawaslu Kota Batam telah mendaftarkan sebanyak 15 (lima belas) laporan dengan 5 (lima) laporan dugaan pelanggaran Netralitas ASN dan 10 (sepuluh) laporan dugaan tindak pidana Pemilihan serta 1 (satu) laporan dugaan pelanggaran Netralitas ASN lainnya dicabut oleh pelapor sehingga tidak memenuhi syarat formil laporan. Terhadap 10 (sepuluh) laporan dugaan tindak pidana Pemilihan yang telah didaftarkan tersebut, Bawaslu Kota Batam telah melakukan pembahasan bersama Sentra Gakkumdu Kota Batam untuk menentukan keterpenuhan unsur dalam suatu dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan [**vide Bukti PK.7.6-22**];
3. Bawaslu Kota Batam menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 011/LP/PW/Kota/10.02/XI/2024 pada tanggal 21 November 2024, yang pada pokoknya melaporkan terkait dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan akibat tidak terlaksananya debat kedua Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam Pemilihan Tahun 2024 [**vide Bukti PK.7.6-20**];
 - 3.1 Bawaslu Kota Batam melakukan kajian awal dugaan pelanggaran terhadap laporan Nomor:

011/LP/PW/Kota/10.02/XI/2024 pada tanggal 23 November 2024, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa laporan dugaan pelanggaran *a quo* memenuhi syarat formil dan materil dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan akibat tidak terlaksananya debat kedua Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam Pemilihan Tahun 2024 yang disampaikan oleh Pelapor atas nama Riki Indrakari terhadap Terlapor KPU Kota Batam atas nama Mawardi, S.E., Bosar Hasibuan, S.E., M.Ak., Rosdiana, S.Pd., Ir. Adri Wislawawan, S.T., dan Aksara P. Manurung **[vide Bukti PK.7.6-20]**;

- 3.2 Bawaslu Kota Batam melakukan rapat pleno dengan Berita Acara Nomor: 138/BA/HK.01.01/K.KR-07/11/2024 pada tanggal 23 November 2024, yang pada pokoknya memutuskan bahwa laporan dugaan pelanggaran *a quo* diregister dengan Nomor: 010/Reg/LP/PW/Kota/10.02/XI/2024 **[vide Bukti PK.7.6-20]**;
- 3.3 Bawaslu Kota Batam melakukan rapat pembahasan I bersama Sentra Gakkumdu Kota Batam dengan Berita Acara Nomor: 009/BA/SG-Kota Batam/10.02/XI/2024 pada tanggal 23 November 2024, yang pada pokoknya memutuskan laporan dugaan pelanggaran *a quo* dilanjutkan ke proses klarifikasi **[vide Bukti PK.7.6-20]**;
- 3.4 Bawaslu Kota Batam melakukan klarifikasi pada tanggal 24 November 2024 sampai dengan 25 November 2024 terhadap 1 (satu) orang Pelapor, 5 (lima) orang Terlapor, dan 2 (dua) orang Saksi **[vide Bukti PK.7.6-20]**;
- 3.5 Bawaslu Kota Batam melakukan kajian dugaan pelanggaran pada tanggal 28 November 2024, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa laporan dugaan pelanggaran *a quo* tidak terbukti memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan **[vide Bukti PK.7.6-20]**;
- 3.6 Bawaslu Kota Batam melakukan Rapat Pleno dengan Berita Acara Nomor: 140/BA/HK.01.01/K.KR-07/11/2024 pada tanggal 28 November 2024, yang pada pokoknya menetapkan bahwa laporan dugaan pelanggaran *a quo*

tidak terbukti memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan **[vide Bukti PK.7.6-20]**;

3.7 Bawaslu Kota Batam melakukan rapat pembahasan II bersama Sentra Gakkumdu Kota Batam dengan Berita Acara Nomor: 010/BA/SG-Kota Batam/10.02/XI/2024 pada tanggal 28 November 2024, yang pada pokoknya memutuskan laporan dugaan pelanggaran *a quo* dihentikan karena tidak terbukti memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan **[vide Bukti PK.7.6-20]**;

3.8 Bawaslu Kota Batam mengeluarkan pemeritahuan status laporan pada tanggal 28 November 2024, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa laporan dugaan pelanggaran *a quo* dihentikan karena tidak terbukti memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan **[vide Bukti PK.7.6-20]**;

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait keterlibatan anggota Polri dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam (angka 6 halaman 24). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Batam:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bawaslu Kota Batam telah melakukan pencegahan berupa imbauan kepada KPU Kota Batam melalui surat Nomor: 448/PM.03.02/K.KR-07/11/2024 tanggal 24 November 2024 perihal Imbauan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, yang pada pokoknya meminta KPU Kota Batam untuk melaksanakan pemungutan dan penghitungan serta rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Batam sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku **[vide Bukti PK.7.6-01]**;

2. Panwaslu Kecamatan Sekupang telah melakukan pencegahan berupa imbauan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Sekupang melalui surat Nomor: 087/KA.00/K.KR-07-03/11/2024 tanggal 26 November 2024 perihal Imbauan tentang Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, yang pada pokoknya meminta PPK Sekupang melaksanakan tahapan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku [**vide Bukti PK.7.6-23**];
3. Panwaslu Kecamatan Sekupang telah melakukan pengawasan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 026/LHP/PM.01.00/03/XI/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya menguraikan hasil pengawasan terkait pelaksanaan rekapitulasi di Kecamatan Sekupang telah selesai dilaksanakan dengan menyerahkan berkas kepada Saksi Pasangan Calon Gubernur Nomor Urut 1 oleh Ketua PPK Kecamatan Sekupang, Pasangan Calon Gubernur Nomor Urut 2 oleh Kepala Sekretariat PPK Kecamatan Sekupang (Sekretaris Camat Kecamatan Sekupang), Pasangan Calon Walikota Nomor Urut 1 oleh Kapolsek Kecamatan Sekupang, Pasangan Calon Walikota Nomor Urut 2 oleh Anggota PPK Sekupang, dan Panwaslu Kecamatan Sekupang oleh Ketua PPK Kecamatan Sekupang [**vide Bukti PK.7.6-06**].

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait keberatan saksi-saksi dalam catatan kejadian khusus dan atau keberatan saksi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2024 (angka 7 halaman 25). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Batam:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bawaslu Kota Batam telah melakukan pencegahan berupa imbauan kepada KPU Kota Batam melalui surat Nomor: 448/PM.03.02/K.KR-07/11/2024 tanggal 24 November 2024 perihal Imbauan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, yang pada pokoknya meminta KPU Kota Batam untuk melaksanakan pemungutan dan penghitungan serta rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Batam sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku [**vide Bukti PK.7.6-01**];
2. Panwaslu Kecamatan se-Kota Batam telah melakukan pengawasan Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Tahun 2024 terkait penandatanganan Form Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota oleh saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam Nomor Urut 1. Terhadap pengawasan tersebut, terdapat 2 (dua) orang saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam Nomor Urut 1 pada 2 (dua) kecamatan di Kota Batam yang menandatangani Form Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota serta 10 (sepuluh) orang saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam Nomor Urut 1 pada 10 (sepuluh) kecamatan di Kota Batam yang tidak menandatangani Form Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, dengan rincian sebagai berikut:
 - 2.1 Panwaslu Kecamatan Sekupang telah melakukan pengawasan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 026/LHP/PM.01.00/03/XI/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya menguraikan hasil pengawasan terkait saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam Nomor Urut 1 menandatangani Form Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota di tingkat Kecamatan Sekupang [**vide Bukti PK.7.6-06**];
 - 2.2 Panwaslu Kecamatan Galang telah melakukan pengawasan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 107/LHP/PM.01.00/PWC/12/2024

tanggal 02 Desember 2024, yang pada pokoknya menguraikan hasil pengawasan terkait saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam Nomor Urut 1 menandatangani Form Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota di tingkat Kecamatan Galang **[vide Bukti PK.7.6-24]**;

2.3 Panwaslu Kecamatan Belakang Padang telah melakukan pengawasan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 191/LHP/PM.001.00/11/2024 tanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya menguraikan hasil pengawasan terkait saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam Nomor Urut 1 tidak menandatangani Form Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota di tingkat Kecamatan Belakang Padang **[vide Bukti PK.7.6-25]**;

2.4 Panwaslu Kecamatan Sagulung telah melakukan pengawasan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 1367/LHP/PM.00.02/K.KR-07-11/11/2024 tanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya menguraikan hasil pengawasan terkait saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam Nomor Urut 1 tidak menandatangani Form Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota di tingkat Kecamatan Sagulung **[vide Bukti PK.7.6-26]**;

2.5 Panwaslu Kecamatan Batu Ampar telah melakukan pengawasan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 231/LHP/PM.03.02/KR.07.02/11/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya menguraikan hasil pengawasan terkait saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam Nomor Urut 1 tidak menandatangani Form Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota di tingkat Kecamatan Batu Ampar **[vide Bukti PK.7.6-27]**;

2.6 Panwaslu Kecamatan Bengkong telah melakukan pengawasan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 345/LHP/PM.01.00/K.KR-07-

09/11/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya menguraikan hasil pengawasan terkait saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam Nomor Urut 1 tidak menandatangani Form Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota di tingkat Kecamatan Bengkong **[vide Bukti PK.7.6-28]**;

2.7 Panwaslu Kecamatan Bulang telah melakukan pengawasan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 053/LHP/PM.00.00/KR.07-05/11/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya menguraikan hasil pengawasan terkait saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam Nomor Urut 1 tidak menandatangani Form Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota di tingkat Kecamatan Bulang **[vide Bukti PK.7.6-29]**;

2.8 Panwaslu Kecamatan Lubuk Baja telah melakukan pengawasan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 694/LHP/PM.06/11/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya menguraikan hasil pengawasan terkait saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam Nomor Urut 1 tidak menandatangani Form Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota di tingkat Kecamatan Lubuk Baja **[vide Bukti PK.7.6-30]**;

2.9 Panwaslu Kecamatan Sei Beduk telah melakukan pengawasan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 615/LHP/PM.01.00/K.KR-07-07/11/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknyamenguraikan hasil pengawasan terkait saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam Nomor Urut 1 tidak menandatangani Form Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota di tingkat Kecamatan Sei Beduk **[vide Bukti PK.7.6-31]**;

2.10 Panwaslu Kecamatan Batam Kota telah melakukan pengawasan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 363/LHP/PM.03.02/KR.07.10-10/12/2024 tanggal 01 Desember 2024, yang pada

pokoknya menguraikan hasil pengawasan terkait saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam Nomor Urut 1 tidak menandatangani Form Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota di tingkat Kecamatan Batam Kota **[vide Bukti PK.7.6-32]**;

2.11 Panwaslu Kecamatan Batu Aji telah melakukan pengawasan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 165/LHP/PM.03.02/K.KR.07.01/12/2024 tanggal 01 Desember 2024, yang pada pokoknya menguraikan hasil pengawasan terkait saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam Nomor Urut 1 tidak menandatangani Form Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota di tingkat Kecamatan Batu Aji **[vide Bukti PK.7.6-33]**;

2.12 Panwaslu Kecamatan Nongsa telah melakukan pengawasan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 68/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 02 Desember 2024, yang pada pokoknya menguraikan hasil pengawasan terkait saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam Nomor Urut 1 tidak menandatangani Form Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota di tingkat Kecamatan Nongsa **[vide Bukti PK.7.6-34]**;

3. Bawaslu Kota Batam telah melakukan pengawasan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 115.a/LHP/PM.01.00/12/2024 tanggal 05 Desember 2024, yang pada pokoknya menguraikan hasil pengawasan terkait saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam Nomor Urut 1 tidak menandatangani Form Model D. Hasil Kab/Kota-KWK-Bupati/Walikota di tingkat Kota Batam **[vide Bukti PK.7.6-03]**.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait kurangnya partisipasi Pemilih dalam Pilkada Kota Batam yang tidak mencapai 50% (angka 8 halaman 26). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Batam:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bawaslu Kota Batam telah melakukan pencegahan berupa pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sebanyak 3 (tiga) kali pada tanggal 18 Juli 2024, 24 Agustus 2024, dan 05 Oktober 2024 dengan rincian sebagai berikut: **[vide Bukti PK.7.6-35];**

1.1 Bawaslu Kota Batam melakukan pencegahan berupa pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pengawas Partisipatif Kota Batam pada tanggal 18 Juli 2024 di Hotel Golden View Batam dengan jumlah peserta 100 orang, yang pada pokoknya menjelaskan terkait dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam memilih dan mengawasi jalannya Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 **[vide Bukti PK.7.6-35];**

1.2 Bawaslu Kota Batam melakukan pencegahan berupa pelaksanaan kegiatan Sosialisasi *Launching* Pilkada Tahun 2024 di Lapangan SP Plaza Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam dengan tema “Mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah Kota Batam dalam Bingkai Batam Bandar Dunia Madani, *Unity, and Diversity*” pada tanggal 24 Agustus 2024, yang pada pokoknya menjelaskan terkait peningkatan partisipasi masyarakat dalam memilih dan mengawasi jalannya Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 **[vide Bukti PK.7.6-35];**

1.3 Bawaslu Kota Batam melakukan pencegahan berupa imbauan terkait pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Peran Serta Perempuan dalam Mengawasi Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kota Batam pada tanggal 05 Oktober 2024 di Hotel AP Premier Batam dengan jumlah peserta 100 orang perempuan, yang pada pokoknya

menjelaskan terkait peningkatan partisipasi masyarakat dalam memilih dan mengawasi jalannya Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 **[vide Bukti PK.7.6-35]**.

2. Panwaslu Kecamatan se-Kota Batam telah melakukan pencegahan berupa pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat di 12 (dua belas) kecamatan se-Kota Batam dengan rincian sebagai berikut: **[vide Bukti PK.7.6-36]**;

2.1 Panwaslu Kecamatan Batu Ampar melakukan pencegahan berupa pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif bagi Masyarakat Kecamatan Batu Ampar pada Pemilihan Tahun 2024 pada tanggal 07 September 2024 dengan jumlah peserta 40 orang dan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif bagi Tokoh Masyarakat Kecamatan Batu Ampar pada Pemilihan Tahun 2024 pada tanggal 12 September 2024 dengan jumlah peserta 40 orang, yang pada pokoknya menjelaskan terkait dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam memilih dan mengawasi jalannya Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 **[vide Bukti PK.7.6-36]**;

2.2 Panwaslu Kecamatan Batam Kota melakukan pencegahan berupa pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilihan di Kecamatan Batam Kota pada Pemilihan Tahun 2024 pada tanggal 05 September 2024 dengan jumlah peserta 40 orang dan pada tanggal 06 September 2024 dengan jumlah peserta 40 orang, yang pada pokoknya menjelaskan terkait dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam memilih dan mengawasi jalannya Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 **[vide Bukti PK.7.6-36]**;

2.3 Panwaslu Kecamatan Batu Aji melakukan pencegahan berupa pelaksanaan kegiatan Sosialisasi I Pengawasan Pilkada Serentak Tahun 2024 bagi Masyarakat dan Pemilih Pemula se-Kecamatan Batu Aji pada tanggal 06 September 2024 dengan jumlah peserta 40 orang dan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi II Pengawasan Pilkada Serentak Tahun 2024 bagi Masyarakat dan Pemilih

Pemula se-Kecamatan Batu Aji pada tanggal 14 September 2024 dengan jumlah peserta 40 orang, yang pada pokoknya menjelaskan terkait dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam memilih dan mengawasi jalannya Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 [**vide Bukti PK.7.6-36**];

2.4 Panwaslu Kecamatan Belakang Padang melakukan pencegahan berupa pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif bagi Masyarakat Kecamatan Belakang Padang pada Pemilihan Tahun 2024 pada tanggal 10 September 2024 dengan jumlah peserta 40 orang dan pada tanggal 11 September 2024 dengan jumlah peserta 40 orang, yang pada pokoknya menjelaskan terkait dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam memilih dan mengawasi jalannya Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 [**vide Bukti PK.7.6-36**];

2.5 Panwaslu Kecamatan Bengkong melakukan pencegahan berupa pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilihan Partisipatif bagi Pemilih Pemula Kecamatan Bengkong pada Pilkada Tahun 2024 pada tanggal 10 September 2024 dengan jumlah peserta 40 orang dan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilihan Partisipatif bersama Tokoh Masyarakat Kecamatan Bengkong pada Pilkada Tahun 2024 pada tanggal 11 September 2024 dengan jumlah peserta 40 orang, yang pada pokoknya menjelaskan terkait dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam memilih dan mengawasi jalannya Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 [**vide Bukti PK.7.6-36**];

2.6 Panwaslu Kecamatan Bulang melakukan pencegahan berupa pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pilkada Serentak Tahun 2024 bagi Masyarakat dan Pemilih Pemula se-Kecamatan Bulang pada tanggal 05 September 2024 dengan jumlah peserta 40 orang dan pada tanggal 12 September 2024 dengan jumlah peserta 40 orang, yang pada pokoknya menjelaskan terkait

dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam memilih dan mengawasi jalannya Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 **[vide Bukti PK.7.6-36]**;

2.7 Panwaslu Kecamatan Galang melakukan pencegahan berupa pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif bersama Masyarakat Kecamatan Galang ke-1 pada tanggal 05 September 2024 dengan jumlah peserta 45 orang dan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif bersama Masyarakat Kecamatan Galang ke-2 pada tanggal 12 September 2024 dengan jumlah peserta 45 orang, yang pada pokoknya menjelaskan terkait dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam memilih dan mengawasi jalannya Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 **[vide Bukti PK.7.6-36]**;

2.8 Panwaslu Kecamatan Lubuk Baja melakukan pencegahan berupa pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilihan Partisipatif bagi Pemilih Pemula Kecamatan Lubuk Baja pada Pilkada Tahun 2024 pada tanggal 10 September 2024 dengan jumlah peserta 40 orang dan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilihan Partisipatif bagi Tokoh Masyarakat Kecamatan Lubuk Baja pada Pilkada Tahun 2024 pada tanggal 13 September 2024 dengan jumlah peserta 40 orang, yang pada pokoknya menjelaskan terkait dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam memilih dan mengawasi jalannya Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 **[vide Bukti PK.7.6-36]**;

2.9 Panwaslu Kecamatan Nongsa melakukan pencegahan berupa pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilihan Kecamatan bagi Masyarakat dan Pemilih Pemula se-Kecamatan Nongsa pada tanggal 14 September 2024 dengan jumlah peserta 40 orang dan pada tanggal 15 September 2024 dengan jumlah peserta 40 orang, yang pada pokoknya menjelaskan terkait dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam memilih dan mengawasi jalannya Pemilihan Kepala

Daerah Tahun 2024 [**vide Bukti PK.7.6-36**];

- 2.10 Panwaslu Kecamatan Sagulung melakukan pencegahan berupa pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pilkada Serentak Tahun 2024 bagi Masyarakat dan Pemilih Pemula di Kelurahan Sungai Pelunggut, Sungai Lekop, dan Sungai Binti Kecamatan Sagulung, Kota Batam pada tanggal 11 September 2024 dengan jumlah peserta 40 orang dan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pilkada Serentak Tahun 2024 bagi Masyarakat dan Pemilih Pemula di Kelurahan Tembesi, Sungai Langkai, dan Sagulung Kota Kecamatan Sagulung, Kota Batam pada tanggal 14 September 2024 dengan jumlah peserta 40 orang, yang pada pokoknya menjelaskan terkait dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam memilih dan mengawasi jalannya Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 [**vide Bukti PK.7.6-36**];
- 2.11 Panwaslu Kecamatan Sekupang melakukan pencegahan berupa pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilihan Kecamatan bagi Masyarakat dan Pemilih Pemula se-Kecamatan Sekupang pada tanggal 07 September 2024 dengan jumlah peserta 40 orang dan pada tanggal 14 September 2024 dengan jumlah peserta 40 orang, yang pada pokoknya menjelaskan terkait dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam memilih dan mengawasi jalannya Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 [**vide Bukti PK.7.6-36**];
- 2.12 Panwaslu Kecamatan Sei Beduk melakukan pencegahan berupa pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilihan Kecamatan bersama Tokoh Masyarakat se-Kecamatan Sungai Beduk pada Pilkada Tahun 2024 pada tanggal 08 September 2024 dengan jumlah peserta 40 orang dan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilihan Kecamatan bersama Pemilih Pemula se-Kecamatan Sungai Beduk pada Pilkada Tahun 2024 pada tanggal 14 September 2024 dengan jumlah peserta 40 orang, yang pada pokoknya menjelaskan terkait dengan

peningkatan partisipasi masyarakat dalam memilih dan mengawasi jalannya Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 [vide Bukti PK.7.6-36];

3. Bawaslu Kota Batam telah melaksanakan pengawasan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 115/LHP/PM.03.02/12/2024 tanggal 04 Desember 2024, yang pada pokoknya menguraikan hasil pengawasan terkait penyerahan Rekap Pengembalian C. Pemberitahuan-Kab/Kota-KWK Pemilihan Tahun 2024 di tingkat Kecamatan [vide Bukti PK.7.6-02];
4. Bawaslu Kota Batam telah melaksanakan pengawasan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 115.a/LHP/PM.03.02/12/2024 tanggal 05 Desember 2024, yang pada pokoknya menguraikan hasil pengawasan terkait penyerahan Rekap Pengembalian C. Pemberitahuan-Kab/Kota-KWK Pemilihan Tahun 2024 di tingkat Kota Batam. C. Pemberitahuan yang terdistribusi sebanyak 664.304 atau 73,84% dan terdapat pengembalian C. Pemberitahuan sebanyak 235.362 atau 26,16% dengan rincian 1.986 Pemilih telah meninggal dunia, 28.764 Pemilih telah pindah domisili, 2.459 Pemilih telah pindah memilih, 128.308 Pemilih tidak dikenal, 807 Pemilih telah berubah status TNI/Polri dan 73.038 Pemilih tidak berada ditempat dan tidak terdapat keluarga atau pihak yang dipercaya untuk diberikan [vide Bukti PK.7.6-03].

Tabel 2

**Rekap Pengembalian C. Pemberitahuan Kab/Kota-KWK
Pemilihan di Kota Batam Tahun 2024**

NO	RINCIAN DISTRIBUSI MODEL C.6 PEMBERITAHUAN- KAB/KOTA-KWK	JUMLAH	PERSEN
A.	TIDAK TERDISTRIBUSI	235.362	26.16%
1.	Meninggal Dunia	1.986	
2.	Pindah Alamat Domisili	28.764	
3.	Pindah Memilih	2.459	
4.	Tidak Dikenal	128.308	

5.	Berubah Status	807	
6.	Tidak Berada di Tempat dan Tidak Terdapat Keluarga/Orang Tepercaya yang dapat Dititipkan	73.038	
B.	TERDISTRIBUSI	664.304	73.84%
TOTAL (A+B)		899.666	100%

Demikian Keterangan Bawaslu Kota Batam yang dibuat dengan sebenarnya dan diputuskan dalam rapat pleno tanggal 13 Januari 2025.

Hormat kami,
Bawaslu Kota Batam
Ketua



(Antonius Itoloha Gaho)

Anggota



(Jazuli)

Anggota



(Uly Yushariyen Damanik)

Anggota



(Syailendra Reza Irwansyah Rezeki)

Anggota



(Zainal Abidin)